

EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH ERA DIGITAL

Dian Febriyani

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten
e-mail: dian.febriyani@uinbanten.ac.id

Ida Mursidah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten
e-mail: ida.mursidah@uinbanten.ac.id

Abstrak

Teknologi digital merupakan salah satu produk ataupun fitur dari perkembangan teknologi era modern. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada sistem lain di kehidupan, terutama pada bidang ekonomi. Perubahan yang masif turut dirasakan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebagian besar dari perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital ingin mengadakan perubahan mendasar pada bisnisnya. Sistem ekonomi syariah dikenal juga dengan sistem ekonomi islam yang berlandaskan hukum-hukum islam dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan berada di kisaran 87 % atau sekitar 207 juta jiwa. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi kemajuan ekonomi syariah berbasis digital di tengah era digital. Penelitian ini merujuk pada kondisi dan pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi pengembangannya di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi pengembangannya di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh semua pihak terkait untuk memanfaatkan potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *ekonomi syariah, era digital*

Abstract

Digital technology is one product or feature of the technological development of the modern era. The development of digital technology has also developed in other systems in life, especially in the economic field. Massive changes are also felt by economic actors and most of the companies engaged in the digital economy want to make fundamental changes to their business. The Islamic economic system is also known as an Islamic economic system based on Islamic laws in its implementation. Indonesia is a country that has a large Muslim population and is in the range of 87% or around 207 million people. This is a very big opportunity that can be utilized to develop the potential for digital-based sharia economic progress in the middle of the digital era. This research refers to the condition and knowledge of society regarding sharia economics and its potential development in the digital era. The results of the study indicate that every year there is a decline in the development of Islamic economics in Indonesia. In addition, the lack of information that is owned by the public regarding Islamic economics and its potential development in the digital era. Therefore, strategic steps need to be taken by all relevant parties to utilize the potential of sharia economic development in Indonesia.

Keywords: *sharia economy, digital era*

Pendahuluan

Teknologi berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *techne* yang berarti keahlian dan *logia* yang berarti pengetahuan. Teknologi merupakan sarana atau media yang sifatnya dapat memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan alat-alat sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut teknologi jika sifatnya memudahkan pekerjaan. Teknologi memiliki arti yang luas dan tergantung dari sisi mana kita mengartikannya. Teknologi dapat meliputi sistem, teknik, dan juga organisasi, Oleh karena itu, teknologi dapat bermakna sangat luas dan tidak terbatas oleh suatu batasan ataupun cabang ilmu.

Teknologi digital merupakan salah satu produk ataupun fitur dari perkembangan teknologi era modern. Dewasa ini, teknologi digital menjadi primadona oleh semua usia. Menurut Laporan dari Oxford Economics (2016) keberadaan atau eksistensi dari teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jumlah lapangan kerja di Indonesia dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada dasarnya, teknologi digital memungkinkan kita untuk memudahkan pekerjaan dan memberikan akses informasi seluas-luasnya tanpa membutuhkan banyak campur tangan manusia dalam pemrosesannya. Artinya, teknologi digital bergantung pada sistem yang diciptakan oleh manusia, tetapi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia untuk melakukannya. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang bersifat otomatis dengan daya kerja yang sangat cepat. Perangkat-perangkat yang telah menerapkan teknologi digital dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti *handphone*, televisi, komputer dan sebagainya. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada sistem lain di kehidupan, terutama pada bidang ekonomi. Perubahan yang masif turut dirasakan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebagian besar dari perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital ingin mengadakan perubahan mendasar pada bisnisnya.

Menurut Dr. Mardani, ekonomi syariah merupakan suatu badan usaha baik dari perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil ataupun tidak komersil, dan berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dengan menerapkan prinsip syariah. Sistem ekonomi syariah dikenal juga dengan sistem ekonomi islam yang berlandaskan hukum-hukum islam dalam pelaksanaannya. Ekonomi islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi pertama yang ada di bumi dan telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan sifat berdagang yang jujur, adil dan benar.

Pada perkembangannya, kemudahan akses dan transaksi di era digital sangat memanjakan para pengguna untuk melakukan

segala bentuk kegiatan ekonomi dalam waktu yang sangat singkat. Keberadaan ekonomi digital ditandai dengan maraknya perkembangan model bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media untuk berkomunikasi, bertransaksi, berkooperasi dan berkolaborasi antar individu ataupun kelompok. Di Indonesia, pergeseran preferensi investasi dari konvensional ke saham Syariah telah menjadi tren sejak krisis keuangan yang terjadi mulai dari krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global 2006-2009. pengembangan pasar modal dalam perekonomian dinilai sangat penting, oleh karena itu sejumlah studi terkait dengan mengevaluasi kinerja portofolio telah dilakukan terutama pada Islamic and konvensional indeks yang telah dilakukan di negara-negara maju dan berkembang. Dewi dan Ferdian (2012) menemukan bahwa reksadana syariah Indonesia sedikit mengungguli dalam dana utang dan hal alokasi aset selama periode Januari 2006 hingga April 2009. Pencapaian ini dikarenakan sistem bunga bank yang digunakan oleh bank konvensional untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan melalui pembiayaan kepada nasabah tanpa memperdulikan kondisi usaha nasabah tersebut. Berbeda halnya dengan sistem yang dianut oleh bank syariah dalam mencari keuntungan atas dana yang diinvestasikan, dimana sistem yang digunakan adalah bagi hasil yaitu dengan membagi keuntungan atau kerugian.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan berada di kisaran 87 % atau sekitar 207 juta jiwa. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi kemajuan ekonomi syariah berbasis digital di tengah era digital.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus berikut (Widiyanto, 2008).

$$n = \frac{Z^2}{4\mu^2}$$

$$n = \frac{1,96^2}{4(0,1)^2}$$

maka $n = 96,04$ dan dibulatkan menjadi 100 agar penelitian lebih fit.

Keterangan :

n =ukuran sampel

Z =tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, pada $\alpha=5\%$ (derajat keyakinan ditentukan 95%) maka $Z=1,96$

μ =sampling error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan 10%)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dari responden dalam pemanfaatan era digital pada ekonomi syariah dan mengapa diperlukan pengembangan atau digitalisasi ekonomi syariah di era digital. Teknik pengambilan responden yang digunakan adalah teknik *accidental sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan menyediakan alat ukur berupa beberapa pertanyaan yang disatukan pada angket dengan skala pengisian menggunakan skala likert 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval.

Karakteristik Partisipan

Partisipan atau responden yang menjadi sampel penelitian adalah masyarakat umum dan *stakeholder* dan mengetahui mengenai ekonomi. Informasi awal untuk menentukan kelayakan responden didapatkan dengan *direct question* atau menanyakan langsung kepada responden. Tidak ada ketentuan pekerjaan atau status dari responden.

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung (*direct result*) oleh peneliti tanpa melalui perantara. Sumber data dapat berasal dari responden dari masyarakat, pelaku bisnis, *stakeholder* dan lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti dengan bantuan literasi dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, internet dan sebagainya. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan mampu memberikan data tambahan atau penguat terhadap data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan skala objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui pengamatan di lapangan. Peneliti mengumpulkan bukti atau data yang valid yang akan dimuat pada laporan pengamatan. Pada prinsipnya, observasi dapat dilakukan dengan adanya partisipan ataupun non-partisipan. Pada penelitian ini

observasi yang digunakan adalah non-partisipan, dimana peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* merupakan kegiatan percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden atau pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang ingin diketahui. Bentuk pertanyaan yang diajukan dapat berupa daftar pertanyaan terstruktur dan dapat diisi oleh peneliti ataupun langsung diisi oleh responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi sebagai bagian dari penguat data pada penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto ataupun video yang menggambarkan kondisi terkini dari objek yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian diawali dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber jurnal dan artikel yang ada di internet. Studi ini meninjau perkembangan ekonomi syariah dalam hal ini bank syariah yang telah ada di Indonesia dan perkembangannya pada beberapa tahun kebelakang Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Bank Syariah 2013-2015

Indikator	2013	2014	2015
Jumlah Bank	11	12	12
Bank Umum Syariah (BUS)	23	22	22
Unit Usaha Syariah (BPRS)	163	161	161
Bank Umum Syariah	1998	2151	2121
Unit Usaha Syariah (UUS)	590	320	327
BPR Syariah (BPRS)	402	439	433
Jumlah Kantor (total)	2990	2910	2881

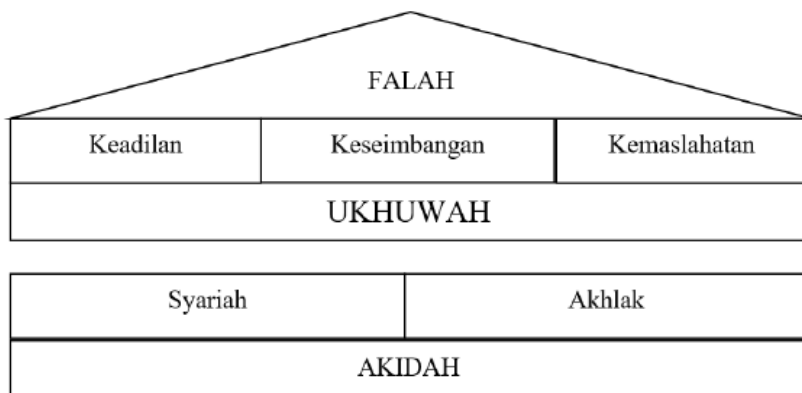
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Bidang ekonomi adalah asal dari sekularisasi, terutama dalam sektor-sektor perekonomian yang sedang dibentuk oleh proses-proses industrialisasi dan kapitalistik.

PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 dan menjadi awal sejarah perkembangan bank syariah dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkewajiban untuk memadukan nilai-nilai dan penormaan dalam syariat Islam ke dalam transaksi kegiatan ekonomi yang menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan utama dari bank ini bukan hanya keuntungan, tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Bank Syariah dalam beroperasi tidak hanya berdasarkan pada ketentuan perbankan pada umumnya tetapi juga berdasarkan kepada ketentuan syariah, serta patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai dengan operasionalnya. Perkembangan Bank Syariah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Perkembangan Perbankan Islamic Tahun 1965-sekarang

The Period	Date	Characteristics
<i>Establishment</i>	<i>1965-1976</i>	<i>Major activities across the Muslim world in the area of research in all fields that concern Muslim's daily live. The establishment of Muslim organization to promote cooperation and support among Muslim countries. The establishment of several Islamic banks across the Muslim world</i>
<i>The Spread</i>	<i>1977-2002</i>	<i>Fueled with the sharp increase in oil prices and huge wealth in the Middle East. The establishment of hundreds of Islamic Banks across the globe. The transformation of the financial system to complete Islamic banking Iran, Sudan, and Pakistan.</i>
<i>The International Recognition</i>	<i>2003-2009</i>	<i>The globe acceptance of Islamic Banks by the western and recognition american regulators. The growing interest of international banks in western Europe, the United States, and Japan in Islamic Finance.</i>
<i>The Evaluation</i>	<i>2009-present</i>	<i>The large, healthy gross of Islamic assets compared to the large decline in the conventional bank assets during the global crisis. Islamic banks were the least affected by the global crisis.</i>



Pertumbuhan Perbankan Syariah mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Diketahui salah satu faktor penurunan pertumbuhan adalah komitmen pemerintah yang masih kurang. Hal ini dikarenakan regulasi pemerintah dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengatakan bahwa masyarakat yang ingin mendirikan usaha berbentuk BPR harus memiliki modal minimal 6 milyar rupiah. Faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai program perbankan syariah. Sosialisasi menjadi hal yang penting mengingat sosialisasi memuat informasi bank syariah secara menyeluruh dan juga sebagai bentuk promosi dari pihak terkait. Menghadapi persaingan dengan sistem konvensional diperlukan strategi yang jitu. Bank syariah perlu merancang loncatan pertumbuhan yang memuaskan. Selama satu tahun yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan laporan akhir tahun Bank Indonesia 2006, kegiatan sosialisasi oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2006 hanyalah 51 kali. Upaya ini dapat dikatakan sangat minim mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Menurut hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (snlik) otoritas jasa keuangan (ojk) tahun 2016, tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 11,06%, sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11 persen.

Berkaitan dengan data di atas, peneliti menghubungkan data perkembangan perbankan berbasis syariah dengan hasil wawancara pada responden. Hal ini dilakukan untuk melihat korelasi antara data perkembangan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi syariah menurut responden.

Tabel 3. Hasil Wawancara Responden

Pertanyaan	Pengetahuan Responden
Pengetahuan mengenai Ekonomi Syariah	50% (dari 100 sampel)
Pengetahuan mengenai manfaat era digital untuk Ekonomi Syariah	35% (dari 100 sampel)

Pengetahuan mengenai perbedaan bank syariah dan non-syariah	60% (dari 100 sampel)
Keinginan untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah	85% (dari 100 sampel)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan responden mengenai ekonomi syariah atau ekonomis islam sebesar 50% yang artinya hanya sebagian dari responden yang mengetahui mengenai ekonomi syariah. Ketidaktahuan responden tentunya mempengaruhi pengetahuan mengenai manfaat yang harusnya didapatkan pada ekonomi syariah di era digital, hal ini dibuktikan dari 100 sampel hanya 35% saja yang tahu mengenai manfaat pengembangan ekonomi syariah pada era digital. Namun, perbedaan mengenai bank syariah dan non-syariah cukup banyak diketahui oleh responden dengan keinginan untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah sebesar 85% dan tergolong besar. Fakta ini selaras dengan pernyataan yang terdapat pada tabel 1 dimana salah satu faktor yang mempengaruhi trend penurunan perkembangan bank syariah di Indonesia adalah kurangnya sosialisasi, yang artinya masyarakat masih minim informasi mengenai ekonomi syariah ataupun bank syariah. Sosialisasi yang dilakukan dapat berisi informasi dasar, ajakan serta promosi dari bank syariah yang berdasar pada ekonomi syariah. Perlu juga diberikan pemahaman mengenai alasan yang membuat calon nasabah harus pindah ke bank syariah dan kekurangan dari bank-bank global yang mayoritasnya menggunakan prinsip riba dengan dalih bunga bank. Sisi keislaman perlu disampaikan mengingat ekonomi syariah sendiri adalah ekonomi yang muncul dari ide dan pemikiran dari Islam dan berlandaskan ajaran-ajaran Islam.

Dilihat dari sisi keunggulan, bank syariah memiliki 5 keunggulan yang masih jarang diketahui masyarakat, diantaranya :

1. Fasilitas selengkap bank konvensional
2. Membantu orang yang butuh dizakati. Bank Syariah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan
3. Manajemen finansial yang lebih aman.
4. Berkontribusi langsung memperkuat bank syariah
5. Satu langkah awal menuju halal

Merujuk pada hal tersebut, prinsip-prinsip Bank Syariah yang harus diterapkan dalam mendukung eksistensi Bank Syariah, meliputi:

a. Prinsip Al-Ta'awun

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat keadilan dan takwa. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2.

b. Prinsip Menghindari Al-Ikhtinaz

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang tercantum dalam QS. An_Nisaa': 29.19 Pada kegiatan transaksi, perbankan Syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal yang melanggar asas syariah sebagai berikut :

- a. Gharar, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.
- b. Masyir, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

c. Riba, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Kesimpulan

Trend penurunan perkembangan bank syariah pada tiap tahunnya menjadi hal yang harus dievaluasi bersama terutama oleh pemerintah. Perlu dilakukan evaluasi ataupun perubahan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga menumbuhkan keinginan dari perorangan atau kelompok untuk membuka usaha berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah, manfaatnya serta perbedaannya dengan bentuk ekonomi lain. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah sistem kapitalis terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat perubahan atau modifikasi.

Era digital yang semakin maju ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dari ekonomi syariah agar bisa dijangkau dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku ekonomi yang mengembangkan usahanya dengan basis syariah. Perlu disiapkan strategi-strategi jitu oleh stakeholder untuk menyaingi pasar ekonomi global agar trend penurunan dapat segera diatasi dan ekonomi syariah menjadi primadona terutama di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Amalia, Euis. “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia” *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011
- Azwar, dkk. “Analisis Faktor Fundamental Terhadap Excess Return Saham Syariah Perusahaan Jakarta Islamic Index” *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011
- Hasan, Ali AM. “Kapita Selekta Asuransi Syariah: Telaah Umum Tentang Asuransi Syariah Di Indonesia”
- Indra, Bangsawan. “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia), Vol. 2 No. 1 April 2017
- Mashdurohatun, Anis. “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi” Vol. 2 No. 1 April 2017
- Sartika, Nasution Dewi. “Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi” *Iqtishaduna* Volume viii, Nomor 2, Juni 2017
- The Economist, The Fntech revolution, a wave of startups is changing finance for the better. <https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startupschanging-finance>